

Masalah Mursalah dan Instrumen Asal-Usul Anak: Analisis Tiga SEMA 2018–2023 tentang Itsbat Nikah

Mochammad Fakhrizal Hafidh^{1*}, Usep Saepullah²

UIN Sunan Gunung Djati Bandung^{1,2}

Email : fakhrizal.hafidh@gmail.com¹, usepsaepullah@uinsgd.ac.id²

Abstrak

Perkawinan tidak tercatat mengancam hak sipil jutaan warga negara, sebagaimana tercermin dari 56.162 permohonan itsbat nikah yang diterima pengadilan agama pada tahun 2025. Penelitian terdahulu cenderung mengkaji isu ini melalui perspektif hukum Islam atau hukum positif secara terpisah, sehingga belum mampu menjelaskan secara kritis mengapa tiga kebijakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) periode 2018–2023 menghasilkan watak perlindungan yang saling bertentangan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi ketiga SEMA tersebut, terutama efektivitas instrumen permohonan asal-usul anak pada SEMA 3/2018, dengan memadukan teori masalah mursalah dan teori hukum positif. Penelitian normatif-filosofis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, dengan analisis isi terhadap teks hukum klasik, peraturan perundang-undangan, dan jurnal ilmiah, yang dievaluasi melalui matriks indikator masalah, maqasid, kepastian hukum, dan hukum progresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA 3/2018 baru memberikan perlindungan parsial karena status anak hasil penetapan asal-usul belum setara secara keperdataan dengan anak hasil itsbat nikah, terutama dalam pembuktian hak waris; SEMA 10/2020 merupakan bentuk masalah mursalah yang paling utuh karena menyetarakan kepastian hukum anak dengan itsbat nikah; sedangkan SEMA 2/2023 menyisakan kekosongan hukum sama sekali bagi anak dari perkawinan beda agama. Penelitian ini merekomendasikan penguatan status hukum penetapan asal-usul anak, mekanisme perlindungan administratif lintas instansi, serta penelitian lapangan lanjutan untuk menguji efektivitas kebijakan tersebut di tingkat praktik peradilan.

Kata Kunci: Masalah Mursalah; Itsbat Nikah; Asal-Usul Anak; SEMA; Hak Sipil.

Abstract

Unregistered marriage threatens the civil rights of millions of citizens, reflected in 56,162 itsbat nikah applications received by religious courts in 2025. Prior studies have generally examined this issue through either Islamic or positive law perspectives separately, leaving unexplained why the three Supreme Court Circular Letter (SEMA) policies of 2018–2023 produce conflicting protective outcomes. This study evaluates these three SEMAs, particularly the effectiveness of the child parentage/origin determination instrument under SEMA 3/2018, by integrating masalah mursalah theory with positive legal theory. This normative-philosophical study employs statutory, conceptual, and comparative approaches, with content analysis of classical legal texts, legislation, and scientific journals, assessed through an indicator matrix of masalah, maqasid, legal certainty, and progressive law. The findings show that SEMA 3/2018 offers only partial protection because determination of the child origin status does not yet hold civil standing equal to children from itsbat nikah, particularly regarding inheritance proof; SEMA 10/2020 represents the most complete application of masalah mursalah by equalizing children's legal certainty with itsbat nikah; while SEMA 2/2023 leaves a complete legal vacuum for children of interfaith marriages. The study recommends strengthening the legal status of child-origin determinations, establishing cross-agency administrative protection, and conducting further field research to test the policies' effectiveness in judicial practice.

Keywords: Masalah Mursalah; Itsbat Nikah; Determination of Child Origin; SEMA; Civil Rights

Pendahuluan

Perkawinan dalam hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) dengan dimensi ibadah sekaligus muamalah yang berdampak langsung pada tatanan hukum perdata. Di Indonesia, keabsahan perkawinan ditentukan oleh dua pilar yuridis: keabsahan menurut hukum agama (Pasal 2 ayat 1) dan pencatatan administratif oleh negara (Pasal 2 ayat 2) (Undang-Undang No. 1, 1974). Dualisme ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan memiliki konsekuensi keperdataan yang berantai: ketiadaan pencatatan menimbulkan ketidakjelasan nasab anak, hilangnya hak waris dan nafkah dari ayah, serta hambatan akses terhadap layanan administrasi kependudukan seperti akta kelahiran dan Kartu Keluarga yang lengkap.

Pada tahun 2025 tercatat 56.162 perkara permohonan *itsbat* nikah yang masuk ke pengadilan agama di seluruh Indonesia (Mahkamah Agung RI, 2025), angka yang menegaskan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap mekanisme pengesahan perkawinan ini sekaligus skala konsekuensi keperdataan yang dipertaruhkan. Skala persoalan ini bahkan lebih besar bila ditinjau secara nasional: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat sekitar 34,6 juta pasangan tergolong sebagai 'perkawinan tidak tercatat' pada 2021, sementara data Kementerian Agama menunjukkan tren penurunan perkawinan resmi yang konsisten dari 2.033.585 pada 2019 menjadi 1.478.424 pada 2024 (Rosyad dkk., 2025, hlm. 149).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji *itsbat* nikah, namun masing-masing menyisakan keterbatasan spesifik. Gunawan dan Hakim (2018) menelusuri pelaksanaan *itsbat* nikah secara historis-yuridis sejak UU Perkawinan 1974, tetapi kajian ini berhenti pada deskripsi perkembangan regulasi dan belum menyentuh dinamika kebijakan SEMA terbaru maupun parameter *maqasid*. Hidayatullah (2022) menganalisis program *itsbat* nikah terpadu dari perspektif masalah *mursalah*, namun fokusnya terbatas pada satu program di satu pengadilan dan tidak mengevaluasi instrumen permohonan asal-usul anak yang menjadi konsekuensi SEMA 3/2018. Yusmita (2023) mengkaji dinamika pencatatan perkawinan secara umum dalam bingkai masalah *mursalah*, tetapi tidak melakukan evaluasi komparatif antar-kebijakan SEMA.

Siregar dkk. (2026) memosisikan masalah *mursalah* sebagai dasar kewajiban pencatatan perkawinan, namun argumentasinya bersifat normatif-deklaratif dan belum menguji secara empiris bagaimana kebijakan SEMA yang berbeda menghasilkan derajat perlindungan yang berbeda pula. Kelemahan yang sama berulang pada keempat kajian ini: tidak satu pun yang menempatkan ketiga SEMA periode 2018–2023 – SEMA No. 3 Tahun 2018, SEMA No. 10 Tahun 2020, dan SEMA No. 2 Tahun 2023 – dalam satu kerangka evaluasi komparatif yang sama, sehingga inkonsistensi watak ketiganya (dua restriktif, satu fasilitatif) belum pernah dijelaskan secara kritis.

Posisi penelitian ini terletak persis pada celah tersebut. Belum ditemukan kajian terdahulu yang secara kritis mengevaluasi ketiga SEMA terbaru secara simultan dari perspektif masalah *mursalah* dan kaidah *fihiyyah* sekaligus diuji dengan parameter kepastian hukum positif. Celah kritis (*critical gap*) penelitian ini bukan sekadar ketiadaan kajian, melainkan ketiadaan kerangka analisis yang mampu menjelaskan mengapa kebijakan-kebijakan yang lahir dari lembaga yang sama dapat menghasilkan watak perlindungan yang saling bertentangan terhadap kelompok yang sama-sama rentan, yaitu anak-anak dari perkawinan tidak tercatat. Integrasi teori hukum Islam dan hukum positif – melalui masalah *mursalah*, teori kepastian hukum Radbruch, dan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo – diperlukan untuk menghasilkan parameter evaluasi yang lebih tajam dibanding pendekatan monodisipliner sebelumnya.

Berdasarkan celah kritis tersebut, penelitian ini bertujuan mengevaluasi dinamika konstelasi tiga SEMA (2018–2023) terkait prosedur *itsbat* nikah melalui kerangka integratif masalah *mursalah* dan teori hukum positif. Dua pertanyaan penelitian diajukan secara

terpisah agar alur analisis lebih terukur. Pertama, pertanyaan evaluatif: bagaimana ketiga SEMA tersebut diposisikan dalam menyeimbangkan tertib administrasi (hajiyyat) dan perlindungan hak sipil anak (daruriyyat), termasuk secara khusus seberapa efektif instrumen permohonan asal-usul anak pada SEMA 3/2018 dibandingkan dengan itsbat nikah penuh? Kedua, pertanyaan konstruktif: bagaimana konvergensi antara masalah mursalah dan hukum progresif dapat dirumuskan menjadi argumentasi bagi reformasi prosedural yang komprehensif?

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal. Pertama, penelitian ini adalah kajian pertama yang mengevaluasi ketiga SEMA periode 2018-2023 – termasuk secara eksplisit instrumen permohonan asal-usul anak – secara simultan dalam satu matriks analisis, alih-alih membahasnya secara terpisah sebagaimana lazim pada Gunawan dan Hakim (2018), Hidayatullah (2022), Yusmita (2023), maupun Siregar dkk. (2026). Kedua, penelitian ini menggunakan kaidah fihiyyah ‘dar‘u al-mafasid awla min jalbi al-masalih’ sebagai instrumen pengukur eksplisit untuk menilai apakah masing-masing SEMA menghasilkan net masalah atau net mafasad, pendekatan yang belum digunakan kajian terdahulu. Ketiga, penelitian ini menunjukkan secara spesifik bahwa instrumen permohonan asal-usul anak pada SEMA 3/2018 – yang oleh kajian sebelumnya cenderung dipandang sebagai solusi memadai – ternyata masih menyisakan disparitas kepastian hukum perdata, khususnya pada hak waris, dibanding itsbat nikah, sebuah temuan kritis yang berimplikasi langsung pada rekomendasi kebijakan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-filosofis yang memusatkan perhatian pada nilai substantif dalam norma hukum dan menguji relevansinya dengan kerangka teori yang digunakan. Empat pendekatan hukum digunakan secara berlapis: statute approach untuk menelaah teks SEMA dan peraturan perundang-undangan terkait secara tekstual; conceptual approach untuk membangun kerangka masalah mursalah, maqasid al-syari‘ah, kepastian hukum, dan hukum progresif sebagai alat analisis; comparative approach untuk membandingkan watak perlindungan ketiga SEMA satu sama lain; serta case approach secara terbatas untuk menelaah pola putusan pengadilan agama yang relevan dengan pelaksanaan SEMA 3/2018, sebagaimana telah didokumentasikan oleh penelitian terdahulu.

Pemilihan teori masalah mursalah Al-Ghazali dan Al-Syatibi didasarkan pada dua pertimbangan. Pertama, kedua tokoh merepresentasikan dua varian metodologis yang saling melengkapi: Al-Ghazali menawarkan syarat kumulatif yang ketat (daruriyyah, qat‘iyyah, kulliyyah) yang cocok untuk menguji legitimasi sebuah institusi hukum secara presisi, sedangkan Al-Syatibi menawarkan kerangka hierarkis maqasid (daruriyyat, hajiyyat, tahsiniyyat) yang lebih operasional untuk memetakan tingkat kepentingan yang dipertaruhkan dalam sebuah kebijakan. Kedua, kedua kerangka ini adalah rujukan paling otoritatif dalam literatur ushul fiqh kontemporer untuk kajian masalah mursalah (Kamali, 2003).

Objek kajian penelitian ini adalah teks-teks regulasi yang mengatur prosedur pengesahan perkawinan di Indonesia. Dari objek kajian tersebut, bahan hukum dipilih secara purposive, yakni dikerucutkan pada tiga kebijakan spesifik Mahkamah Agung periode 2018-2023 (SEMA No. 3/2018, SEMA No. 10/2020, dan SEMA No. 2/2023), dengan pertimbangan bahwa ketiganya merupakan kebijakan paling mutakhir yang secara langsung memengaruhi praktik itsbat nikah pascaterbitnya SEMA No. 7 Tahun 2012, sekaligus merepresentasikan tiga arah kebijakan berbeda – dua restriktif dan satu fasilitatif – sehingga ideal untuk menguji konsistensi penerapan prinsip masalah oleh lembaga yang sama.

Sumber data penelitian terdiri dari dua kategori. Sumber primer mencakup teks hukum Islam klasik (*Al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, *Al-Ashbah wa al-Nazha'ir*), literatur teori hukum positif (*Membedah Hukum Progresif; Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*), serta peraturan perundang-undangan (UU No. 1 Tahun 1974, KHI, UU Perlindungan Anak, UU Administrasi Kependudukan, dan SEMA terkait). Sumber sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah yang relevan dan dapat diakses melalui kanal akademik daring.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap: identifikasi sumber dokumen, seleksi relevansi norma berdasarkan keterkaitan langsung dengan prosedur itsbat nikah dan permohonan asal-usul anak, serta dokumentasi terstruktur atas dalil dan regulasi. Untuk membuat teknik analisis lebih operasional, penelitian ini menyusun matriks indikator yang menilai setiap SEMA pada empat dimensi: (1) pemenuhan tiga syarat masalah *Al-Ghazali*; (2) level *maqasid Al-Syatibi* yang dilindungi atau dikorbankan; (3) derajat kepastian hukum perdata menurut parameter *Radbruch*; dan (4) keselarasan dengan semangat hukum progresif *Rahardjo*. Hasil penerapan matriks ini disajikan pada Tabel 1 di bagian Hasil dan Pembahasan. Untuk menjaga validitas dan konsistensi, setiap penilaian pada matriks selalu diuji ulang terhadap ketiga syarat *Al-Ghazali* secara eksplisit dan dikonfirmasi silang dengan temuan empiris penelitian terdahulu mengenai disparitas putusan hakim, sebelum ditarik sebagai kesimpulan akhir. Kesimpulan ditarik menggunakan logika deduktif dari prinsip teoretis umum menuju penilaian terhadap kasus spesifik.

Hasil dan Pembahasan

Prosedur Itsbat Nikah dan Kedudukan SEMA dalam Hierarki Hukum

Itsbat nikah adalah mekanisme hukum yang memungkinkan pasangan yang telah menikah secara agama namun belum tercatat negara memperoleh pengesahan dari Pengadilan Agama (Gunawan & Hakim, 2018, hlm. 258–260), berlandaskan Pasal 7 ayat (2) dan (3) KHI, Pasal 49 huruf a UU No. 3 Tahun 2006, serta SEMA No. 7 Tahun 2012 yang menegaskan itsbat nikah sebagai pengecualian, bukan jalan pintas (SEMA No. 7, 2012). Penting ditegaskan bahwa SEMA secara formal bukan merupakan peraturan perundang-undangan dalam hierarki Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Undang-Undang No. 12, 2011); kedudukannya adalah pedoman internal teknis-administratif yang mengikat hakim secara hierarkis-institusional, bukan secara yuridis-formal sebagaimana undang-undang. Pembedaan ini penting karena memengaruhi penilaian terhadap kepatuhan hakim: penyimpangan hakim dari SEMA lebih tepat dipahami sebagai bentuk kebebasan hakim (*judicial discretion*) dalam ruang yang tidak sepenuhnya tertutup oleh norma yang mengikat secara formal, ketimbang pelanggaran hukum dalam pengertian *contra legem* terhadap undang-undang.

Tiga SEMA lanjutan membentuk lanskap regulasi yang secara watak saling bertentangan. SEMA No. 3 Tahun 2018 menyatakan permohonan itsbat nikah poligami sirri tidak dapat diterima, namun memfasilitasi instrumen substitusi berupa permohonan asal-usul anak (SEMA No. 3, 2018). SEMA No. 10 Tahun 2020 mengakui syahadah *al-istifadhah* – kesaksian berbasis kemasyhuran atau pengetahuan umum yang dalam khazanah *fiqh* klasik digunakan ketika saksi langsung pada peristiwa hukum tidak lagi tersedia – sebagai alat bukti itsbat nikah (SEMA No. 10, 2020). SEMA No. 2 Tahun 2023 melarang pengesahan perkawinan beda agama, merespons Penetapan PN Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby (SEMA No. 2, 2023). Dibaca secara kritis, prosedur itsbat nikah yang ada saat ini baru memenuhi prinsip kepastian hukum secara penuh bagi kategori perkawinan yang tidak terkena pembatasan SEMA 3/2018 maupun SEMA 2/2023; bagi dua kategori yang dibatasi

tersebut, akses keadilan substantif bergantung sepenuhnya pada ada-tidaknya instrumen substitusi yang disediakan – sebuah celah yang akan diuji lebih jauh pada matriks komparatif berikut.

Data 56.162 perkara itsbat nikah pada 2025 (Mahkamah Agung RI, 2025) menegaskan skala kebutuhan sosial atas mekanisme ini, meski perlu dicatat sebagai keterbatasan data bahwa angka ini bersifat agregat nasional tahunan; laporan tahunan Mahkamah Agung yang menjadi sumber data tidak merinci tren multi-tahun, sebaran wilayah, maupun proporsinya terhadap keseluruhan perkara keluarga, sehingga klaim mengenai pola maupun tren empiris nasional dalam penelitian ini dibatasi pada data agregat tahun 2025 dan tidak diperluas menjadi generalisasi tren jangka panjang. Sebagai konteks pembanding yang memperkuat ketegasan data ini, kompilasi data tren multi-tahun yang dihimpun Rosyad dkk. (2025, hlm. 168) dari Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menunjukkan jumlah perkara itsbat nikah berkisar antara 46.930 hingga 61.208 perkara per tahun sepanjang 2020–2024, mengindikasikan bahwa angka 56.162 pada 2025 konsisten dengan pola lima tahun terakhir, bukan lonjakan anomali tahun tunggal – meski rincian sebaran wilayah dan proporsi jenis perkara tetap belum tersedia secara publik.

Di luar jalur pengadilan, negara menyediakan jalur administratif parsial melalui Kartu Keluarga, yang memungkinkan anak dari perkawinan tidak tercatat tercantum sebagai anak dari ibu saja, tanpa nama ayah (Permendagri No. 108, 2019). Namun jalur ini tidak menghasilkan hubungan perdata yang diakui hukum dengan ayah, sehingga hak waris dan nafkah tetap tidak terjamin. Persoalan praktik lain yang teridentifikasi adalah disparitas putusan hakim, khususnya pada kasus perkawinan di bawah umur (Rasiyati dkk., 2025, hlm. 5285–5287), serta hambatan aksesibilitas berupa biaya, kompleksitas dokumen, dan jarak geografis (Fauzi, 2021, hlm. 980–981).

Maslahah Mursalah sebagai Instrumen Analisis

Maslahah secara etimologis bermakna kebaikan atau manfaat. Al-Ghazali dalam Al-Mustasfa mendefinisikannya sebagai pemeliharaan terhadap tujuan syariah yang mencakup lima kebutuhan primer: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-Ghazali, 1993, hlm. 286–289), dan membedakannya menjadi tiga kategori – mu'tabarah, mulgha, dan mursalah – dengan tiga syarat kumulatif bagi masalah mursalah: daruriyyah, qat'iyah, dan kulliyah (al-Ghazali, 1993, hlm. 174–175; Kamali, 2003, hlm. 351–353). Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat memperkuat kerangka ini melalui hierarki maqasid – daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat – serta lima pokok yang harus dilindungi (al-kulliyat al-khams): hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal (al-Syatibi, 2003, hlm. 16–25; Kamali, 2003, hlm. 395–398). Khusus hifz al-nasl, penting dibedakan tiga lapis maknanya agar tidak disederhanakan: pertama, lapis biologis berupa pengakuan nasab anak kepada ayah; kedua, lapis keperdataan berupa hak waris dan hak nafkah yang lahir dari pengakuan nasab tersebut; dan ketiga, lapis administratif berupa pencatatan dalam akta kelahiran dan dokumen kependudukan yang menjadi prasyarat akses layanan publik. Ketiga lapis ini tidak selalu hadir bersamaan – sebagaimana akan terlihat pada analisis SEMA 3/2018, sebuah kebijakan dapat memenuhi lapis biologis namun belum memenuhi lapis keperdataan secara penuh.

Dua kaidah fihiyyah melengkapi instrumen analisis ini dan langsung digunakan sebagai parameter evaluasi pada matriks komparatif: 'dar'u al-mafasid awla min jalbi al-masalih' yang mendahulukan pencegahan kemudaratan atas pemenuhan kemaslahatan (al-Suyuti, 1983, hlm. 60–62), dan 'jalbu al-masalih wa dar'u al-mafasid' yang menempatkan keduanya sebagai fungsi syariah yang berjalan bersamaan (al-Zarqa, 1998, hlm. 978–980). Sebagai pelengkap, tiga kerangka hukum positif digunakan secara fungsional. Teori kepastian hukum Radbruch – yang menempatkan kepastian (Rechtssicherheit) sejajar dengan keadilan dan kemanfaatan (Marzuki, 2016a, hlm. 136–140) – digunakan untuk mengukur derajat kepastian perdata yang dihasilkan tiap SEMA; dalam konteks hukum

keluarga, kepastian ini secara konkret berarti dapat-diprediksinya hasil pembagian waris dan nafkah oleh putusan hakim perdata (Wantu, 2012, hlm. 479). Teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, dengan semboyan “hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum” (Rahardjo, 2009, hlm. 23), digunakan untuk menilai sejauh mana tiap SEMA mengutamakan keadilan substantif di atas formalisme prosedural (Rahardjo, 2006, hlm. 10-15, 55-58).

Prinsip sistem hukum kontinental yang diwarisi dari tradisi kolonial Belanda menempatkan asas administratif *quod non est in actis non est in mundo* sebagai akar filosofis kewajiban pencatatan (Marzuki, 2016b, hlm. 260-265); perlu ditegaskan bahwa asas ini adalah ungkapan doktrinal dalam tradisi civil law mengenai fungsi pembuktian dokumen resmi, bukan norma hukum positif yang dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang Indonesia. Tradisi yang sama juga mengenal asas *ubi societas ibi ius* yang menuntut hukum merespons kebutuhan sosial yang berkembang – dan angka 56.162 perkara itsbat nikah per tahun adalah indikasi kebutuhan tersebut, meski dengan keterbatasan data sebagaimana telah dicatat sebelumnya.

Pengujian Kelayakan Itsbat Nikah sebagai Masalah Mursalah

Itsbat nikah tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur’an maupun Hadis, sehingga secara kategoris ia adalah masalah mursalah (Syarboness dkk., 2026, hlm. 48; Ulya, 2023, hlm. 30-32). Pengujian terhadap tiga syarat Al-Ghazali menghasilkan penilaian positif: syarat daruriyyah terpenuhi karena tanpa pengesahan nikah, anak menghadapi ancaman nyata terhadap nasab dan kepastian identitas hukum; syarat qat’iyyah terpenuhi karena manfaatnya pasti melalui penetapan pengadilan berkekuatan hukum tetap; dan syarat kulliyah terpenuhi karena manfaatnya menyentuh jutaan warga negara. Pengujian munasabah Al-Syatibi juga menunjukkan keselarasan kuat dengan *hifz al-nasl*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-mal* sekaligus (al-Syatibi, 2003, hlm. 22, 28).

Dari ketiga pengujian ini, itsbat nikah dapat dikategorikan bukan sekadar masalah mubah, melainkan masalah wajibah (Yasid & Quthni, 2023, hlm. 10-12). Transisi dari masalah mursalah menuju kewajiban hukum ini bukan lompatan logis, melainkan konsekuensi dari kaidah *ushul fiqh* ‘*ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib*’ – sesuatu yang menjadi prasyarat terlaksananya kewajiban juga berstatus wajib (al-Zarqa, 1998). Karena perlindungan nasab (*hifz al-nasl*) berada pada level daruriyyat yang wajib dijaga, dan itsbat nikah adalah sarana utama untuk merealisasikan perlindungan tersebut secara qat’i, maka itsbat nikah turut mewarisi status wajib dari tujuan yang hendak dicapainya.

Status masalah wajibah inilah yang menjadi dasar argumentatif mengapa setiap kebijakan yang mempersempit akses itsbat nikah – termasuk SEMA 3/2018 dan SEMA 2/2023 – menanggung beban pembuktian yang berat untuk menunjukkan bahwa pembatasan tersebut benar-benar mencegah mafasad yang lebih besar daripada masalah yang dikorbankan.

Table 1. Matriks Komparatif dan Evaluasi Kritis Tiga SEMA

SEMA	Syarat Masalah (Al-Ghazali)	Level Maqasid yang Terdampak	Kepastian Hukum (Radbruch)	Implikasi Hak Sipil Anak
No. 3/2018 (itsbat poligami sirri)	Terpenuhi parsial: daruriyyah ✓ (nasab), qat’iyyah ✗ (waris belum pasti)	Hajiyat (tertib administrasi) diutamakan; daruriyyat (<i>hifz al-nasl</i>) dilindungi sebagian melalui	Rendah-sedang: nasab diakui, status perkawinan orang tua tidak, waris rawan sengketa	Perlindungan parsial; memicu disparitas putusan dan praktik <i>contra legem</i>

		asal-usul anak		
No. 10/2020 (syahadah al-istifadhah)	Terpenuhi penuh: daruriyyah ✓, qat'iyah ✓, kulliyah ✓	Daruriyyat (hifz al-nasl, hifz al-nafs, hifz al-mal) terlindungi penuh melalui itsbat nikah utuh	Tinggi: setara penuh dengan itsbat nikah pada umumnya	Perlindungan utuh; contoh masalah mursalah paling progresif
No. 2/2023 (larangan beda agama)	Terpenuhi untuk hifz al-din; tidak tersedia instrumen substitusi bagi anak	Daruriyyat (hifz al-din) diutamakan; daruriyyat (hifz al-nasl anak) tidak terjamin sama sekali	Kosong: tidak ada jalur pengakuan keperdataan apa pun bagi anak	Kekosongan hukum penuh bagi anak yang telah lahir

Sumber: diolah oleh penulis (2026) berdasarkan analisis terhadap SEMA No. 3 Tahun 2018, SEMA No. 10 Tahun 2020, dan SEMA No. 2 Tahun 2023.

Matriks ini menunjukkan pola yang konsisten: derajat perlindungan anak pada setiap SEMA berbanding lurus dengan sejauh mana instrumen yang dipilih mendekati, bukan menjauhkan, status anak dari kepastian hukum setara itsbat nikah. Diuji dengan kaidah 'dar'u al-mafasid awla min jalbi al-masalih', SEMA No. 3 Tahun 2018 tampak sebagai ikhtiar menyeimbangkan dua kepentingan: mencegah pergeseran forum hukum (forum shopping) berupa penyelundupan praktik poligami liar melalui jalur itsbat nikah yang merugikan hifz al-nafs istri pertama, sekaligus memitigasi mafasad terhadap anak melalui instrumen substitusi "permohonan asal-usul anak".

Namun pembacaan kritis menunjukkan harmonisasi ini bersifat semu pada dimensi keperdataan: penetapan asal-usul anak mengesahkan hubungan biologis dengan ayah, tetapi tanpa pengakuan status perkawinan sah orang tuanya, praktik pembagian hak waris kerap menyisakan hambatan yurisprudensi di pengadilan agama. Pola ini terkonfirmasi pada putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 384/Pdt.P/2022/Pa.Sgta dan Nomor 279/Pdt.P/2021/Pa.Sgta yang menunjukkan perbedaan penetapan hakim atas perkara sejenis (Fajrianto dkk., 2025, hlm. 5015), serta putusan Nomor 3401/Pdt.G/2022/PA.Sby yang menjadi contoh hakim secara aktif memanfaatkan ruang diskresi yudisial – bukan dalam pengertian contra legem terhadap undang-undang, mengingat kedudukan SEMA yang non-statutoris sebagaimana dijelaskan sebelumnya, melainkan penyimpangan dari pedoman internal Mahkamah Agung – untuk tetap mengabdikan itsbat poligami siri demi memprioritaskan hifz al-nasl anak secara penuh (Syafa' & Musyafa'ah, 2024, hlm. 68-69). Praktik ini adalah indikator empiris bahwa instrumen substitusi pada SEMA 3/2018 belum dipersepsi hakim sendiri sebagai solusi yang memadai.

SEMA No. 10 Tahun 2020 tentang syahadah al-istifadhah memenuhi ketiga syarat Al-Ghazali secara penuh tanpa menyisakan kompromi kepastian hukum. Dasar pembuktiannya berakar pada doktrin syuhrah (kemasyhuran) dalam khazanah fiqh klasik, yang mengakui pengetahuan umum masyarakat sebagai alat bukti yang sah ketika saksi langsung pada peristiwa hukum tidak lagi dapat dihadirkan – sebuah prinsip evidensial yang memungkinkan hakim mengabdikan itsbat nikah utuh, bukan sekadar status substitusi, sehingga seluruh hak keperdataan anak dan pasangan turut terlindungi sekaligus (SEMA No. 10, 2020). Perbandingan langsung dengan SEMA 3/2018 menegaskan bahwa perbedaan watak kebijakan ini bukan soal substansi masalah yang dikejar, melainkan soal instrumen hukum yang dipilih: SEMA 10/2020 memperluas alat bukti di dalam proses itsbat nikah itu sendiri, sementara SEMA 3/2018 menciptakan jalur substitusi di luar itsbat nikah yang derajat kepastiannya lebih rendah.

SEMA No. 2 Tahun 2023 dapat dikategorikan sebagai upaya melindungi *hifz al-din*, berkorespondensi dengan larangan perkawinan beda agama dalam *fiqh* sehingga tergolong masalah *mu'tabarrah*. Namun diuji dengan kaidah '*jalbu al-masalih wa dar'u al-mafasid*' yang menuntut kedua fungsi berjalan bersamaan, kebijakan ini timpang: ia mencegah mafasid pada level *hifz al-din*, tetapi sama sekali tidak menyediakan skema perlindungan administratif maupun keperdataan bagi anak-anak yang telah lahir dari perkawinan tersebut – sekalipun sekadar instrumen substitusi parsial seperti pada SEMA 3/2018. Dibandingkan SEMA 3/2018 yang setidaknya menyediakan jalur permohonan asal-usul anak, SEMA 2/2023 secara struktural lebih lemah dalam memenuhi kaidah *jalb al-masalih*, sehingga menghasilkan kekosongan hukum yang lebih dalam bagi hak sipil anak (Yusmita, 2023, hlm. 36-38; Siregar dkk., 2026, hlm. 6063-6065). Pola ketimpangan ini bukan kekhasan tunggal sistem hukum Indonesia: kajian Anuar dkk. (2025, hlm. 426) terhadap putusan pengadilan Syariah dan sipil Malaysia dalam perkara status keagamaan anak menemukan kecenderungan serupa, yakni penekanan berlebihan pada *hifz al-din* berisiko mengorbankan maqasid lain yang setara pentingnya – *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, dan *hifz al-nasl* – sebuah temuan yang memperkuat argumen bahwa SEMA 2/2023 memerlukan penyeimbangan maqasid yang lebih komprehensif, bukan sekadar perlindungan satu dimensi.

Dimensi Hak Sipil, Aksesibilitas, dan Risiko Moral Hazard

Hak sipil yang dipertaruhkan dalam mekanisme *itsbat nikah* mencakup hak atas akta nikah, hak anak atas akta kelahiran dan status anak sah, hak atas harta bersama, hak waris, dan akses layanan administrasi kependudukan – hak-hak yang secara eksplisit dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya hak anak atas identitas hukum dan status kewarganegaraan, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur prasyarat penerbitan akta kelahiran (Undang-Undang No. 35, 2014; Undang-Undang No. 24, 2013). Fathia dan Septiandani (2022, hlm. 609-611) menemukan bahwa penolakan *itsbat nikah* berdampak langsung pada ketidakmampuan anak memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah, yang pada gilirannya menghambat akses pendidikan dan kesehatan, bahkan berisiko menciptakan instabilitas pengasuhan (Azzahra dkk., 2026, hlm. 63).

Perempuan turut menjadi kelompok rentan: Safithri dan Ash Shiddiqi (2024, hlm. 173-175) menunjukkan istri dalam perkawinan tidak tercatat kehilangan perlindungan atas nafkah, harta bersama, dan jaminan sosial. Ketiadaan mekanisme perdata yang tuntas bahkan mendorong sebagian pasangan menempuh jalur pergeseran forum hukum (forum shopping) berupa penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Negeri demi sekadar memperoleh akta kelahiran (Hartini, 2022, hlm. 124) – sebuah respons rasional masyarakat terhadap kekosongan kepastian hukum yang ditinggalkan oleh SEMA 3/2018 dan SEMA 2/2023, bukan semata pelanggaran hukum yang disengaja.

Program *itsbat nikah* terpadu – yang menggabungkan layanan *itsbat nikah*, pencatatan, dan penerbitan dokumen kependudukan di tingkat kecamatan – terbukti meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi hambatan biaya serta prosedural (Hidayatullah, 2022, hlm. 3-5). Aksesibilitas *itsbat nikah* ditentukan oleh sedikitnya empat variabel: biaya perkara yang masih membebani keluarga miskin meski sebagian dapat ditutupi melalui mekanisme bantuan hukum cuma-cuma sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Undang-Undang No. 16, 2011); jarak geografis ke pengadilan agama bagi masyarakat di wilayah terpencil; tingkat literasi hukum masyarakat mengenai prosedur dan dokumen yang diperlukan; serta koordinasi lintas instansi antara Pengadilan Agama, KUA, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berjalan parsial. Keempat variabel ini saling memperkuat: rendahnya literasi hukum memperburuk dampak jarak dan biaya, sementara lemahnya koordinasi lintas instansi

membuat masyarakat yang telah berhasil memperoleh penetapan pengadilan tetap menghadapi hambatan administratif lanjutan di tingkat Dukcapil.

Argumen bahwa itsbat nikah adalah masalah wajibah tidak boleh dibaca sebagai anjuran melonggarkan prosedur tanpa batas. Pelonggaran akses itsbat nikah yang berlebihan berisiko menimbulkan moral hazard, yakni pasangan yang sengaja menghindari pencatatan perkawinan sejak awal karena meyakini itsbat nikah selalu tersedia sebagai jalan keluar tanpa konsekuensi. Risiko ini nyata khususnya pada kasus poligami sirri yang menjadi sasaran pembatasan SEMA 3/2018, di mana pelonggaran tanpa kendali berpotensi disalahgunakan untuk melegalkan praktik poligami yang menghindari prosedur izin pengadilan.

Mekanisme pengendalian yang relevan mencakup verifikasi itikad baik melalui pemeriksaan riwayat perkawinan pemohon, pembedaan tegas antara instrumen perlindungan anak (yang sepatutnya tetap dipermudah tanpa syarat itikad baik orang tua, karena anak tidak dapat dibebani kesalahan orang tuanya) dengan instrumen pengesahan status perkawinan itu sendiri (yang tetap memerlukan pemeriksaan substantif), serta pengawasan berjenjang oleh Mahkamah Agung atas konsistensi penerapan SEMA di tingkat pengadilan agama. Dengan pembedaan ini, prinsip masalah wajibah bagi anak dapat dipenuhi tanpa membuka celah moral hazard bagi penyalahgunaan prosedur oleh orang dewasa.

Ketegangan Antara Formalisme Prosedural dan Keadilan Substantif

Temuan di atas bermuara pada satu ketegangan normatif yang sama: paradigma formalisme hukum, yang menekankan ketertiban administratif melalui kewajiban pencatatan perkawinan (Undang-Undang No. 1, 1974, Pasal 2 ayat 2), berhadapan dengan paradigma keadilan substantif yang menempatkan perlindungan hak fundamental warga negara sebagai prioritas. Dalam perspektif hukum progresif, formalisme yang mengorbankan keadilan substantif demi prosedur adalah patologi hukum (Rahardjo, 2009, hlm. 23) – dan temuan empiris mengenai disparitas putusan serta praktik penyimpangan dari pedoman internal yang diuraikan di atas adalah bukti konkret bahwa patologi tersebut nyata terjadi dalam implementasi SEMA 3/2018.

Sebaliknya, SEMA 10/2020 menunjukkan bahwa lembaga yudikatif yang sama mampu menghasilkan kebijakan yang sepenuhnya berpihak pada keadilan substantif ketika instrumen hukum yang dipilih tepat. Ketegangan formalisme-substantif semacam ini juga mewarnai yurisprudensi keluarga Islam di yurisdiksi lain: putusan Mahkamah Persekutuan Malaysia dalam perkara Indira Gandhi a/p Mutho v Pengarah Jabatan Agama Islam Perak & Ors [2018] mensyaratkan persetujuan kedua orang tua dalam perkara status keagamaan anak demi mengutamakan kesejahteraan anak di atas penafsiran prosedural sepihak (Anuar dkk., 2025, hlm. 425) – preseden yang secara struktural menggemakan argumen progresif yang sama dengan keunggulan SEMA 10/2020 dalam penelitian ini. Dari perspektif hierarki maqasid Al-Syatibi, kewajiban pencatatan berada pada level hajiyyat, sedangkan perlindungan hak dasar anak dan perempuan berada pada level daruriyyat yang semestinya didahulukan.

Aksi dan Rekomendasi Konseptual Berbasis Masalah

Berdasarkan analisis terhadap ketegangan normatif pada ketiga SEMA tersebut, penelitian ini merumuskan rekomendasi dalam empat kategori yang lebih operasional dibandingkan rekomendasi tunggal yang bersifat umum. Pertama adalah rekomendasi normatif melalui Mahkamah Agung yang dirasa perlu menerbitkan petunjuk teknis lanjutan yang secara spesifik menyetarakan kekuatan keperdataan putusan “penetapan asal-usul anak” pasca-SEMA No. 3 Tahun 2018 dengan itsbat nikah, khususnya pada pembuktian hak waris dan nafkah, sehingga kesenjangan qat’iyyah yang teridentifikasi pada matriks Tabel 1 dapat ditutup tanpa membuka kembali celah penyelundupan poligami liar. Kedua adalah

rekomendasi teknis peradilan dimana semangat masalah progresif dalam SEMA No. 10 Tahun 2020 perlu dijadikan standar pedoman hakim untuk meminimalisasi disparitas putusan (Rasyati dkk., 2025, hlm. 5288–5290), disertai mekanisme pengawasan berjenjang Mahkamah Agung guna menjaga konsistensi penerapan SEMA di tingkat pengadilan agama, sekaligus mencegah risiko moral hazard sebagaimana diuraikan di atas. Ketiga adalah rekomendasi administratif lintas instansi yang memerlukan mekanisme perlindungan administratif khusus antara Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pascalarangan SEMA No. 2 Tahun 2023, agar status nasab dan akta kelahiran anak-anak dari perkawinan beda agama yang telah telanjur lahir tidak berada dalam kekosongan hukum sama sekali.

Terakhir adalah agenda riset empiris karena studi mutakhir membuktikan masih tingginya inkonsistensi penetapan hakim pengadilan agama akibat belum adanya panduan komprehensif (Fajrianto dkk., 2025, hlm. 5015), sehingga penelitian lapangan yang menguji langsung efektivitas permohonan asal-usul anak di berbagai Pengadilan Agama secara nasional menjadi agenda riset lanjutan yang mendesak.

Kesimpulan

Penelitian ini menjawab dua pertanyaan penelitian yang diajukan di awal. Pertama, terkait posisi ketiga SEMA dalam menyeimbangkan hajiyyat dan daruriyyat: matriks evaluasi menunjukkan bahwa SEMA No. 3 Tahun 2018 baru memberikan perlindungan parsial karena instrumen permohonan asal-usul anak belum setara secara kepastian perdata dengan itsbat nikah, sehingga memicu disparitas putusan dan praktik penyimpangan dari pedoman internal Mahkamah Agung; SEMA No. 10 Tahun 2020 merepresentasikan penerapan masalah mursalah yang paling utuh karena menyetarakan kepastian hukum anak dengan itsbat nikah penuh; dan SEMA No. 2 Tahun 2023 menyisakan kekosongan hukum total bagi anak dari perkawinan beda agama tanpa instrumen substitusi apa pun. Kedua, terkait konvergensi masalah mursalah dan hukum progresif: kedua kerangka teori secara konsisten menuntut prioritas keadilan substantif di atas formalisme prosedural, sebuah konvergensi yang menjadi dasar bagi keempat kategori rekomendasi kebijakan yang diajukan.

Kontribusi teoretis penelitian ini adalah menunjukkan bahwa kaidah ‘dar‘u al-mafasid awla min jalbi al-masalih’ dan hierarki maqasid Al-Syatibi, ketika dioperasionalkan melalui matriks indikator yang eksplisit, dapat menjelaskan mengapa kebijakan yang lahir dari satu lembaga yang sama menghasilkan watak perlindungan yang berbeda-beda, sekaligus mengoreksi pandangan monodisipliner yang memperlakukan setiap SEMA sebagai persoalan administratif yang berdiri sendiri. Secara praktis, temuan ini mendesak Mahkamah Agung menerbitkan petunjuk teknis yang menyetarakan kekuatan keperdataan penetapan asal-usul anak dengan itsbat nikah, serta merumuskan mekanisme perlindungan administratif lintas instansi bagi anak-anak pascalarangan SEMA 2/2023.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersandar pada studi kepustakaan dan analisis putusan yang terbatas pada kasus-kasus yang telah terdokumentasi dalam literatur, serta data perkara yang bersifat agregat tahunan tanpa rincian tren atau sebaran wilayah, sehingga belum mencakup pemetaan implementasi di tingkat akar rumput secara nasional. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan metode campuran yang memadukan kajian normatif dengan studi empiris primer di berbagai Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, khususnya untuk menguji secara langsung efektivitas permohonan asal-usul anak sebagai instrumen perlindungan hak sipil pascapenolakan itsbat poligami siri.

Referensi

- Adib, M. (2024). Masalah Mursalah Nilai-nilai dalam Karir Wanita. *Al-Wajih: The Journal of Islamic Studies*, 1(1), 31-39.
- Anuar, M. J. K., Zazali, A. A., Wahab, N. A. M. A., Mahazir, N. A., & Rosidi, M. H. (2025). The implications of religious conversion on the determination of a child's religion: A comparative analysis of Shariah and Malaysian civil law within the framework of Maqasid al-Shariah. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 9(7), 421-429. <https://dx.doi.org/10.47772/IJRISS.2025.90700032>
- Al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Ushul* (Jilid I). Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Al-Suyuti, J. (1983). *Al-Ashbah Wa Al-Nazha'ir Fi Al-Furu'*. Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Al-Syatibi, A. I. (2003). *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* (Jilid II). Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Al-Zarqa, A. M. (1998). *Al-madkhal al-fiqhi al-'amm* (Jilid II). Dar al-Qalam.
- Aziz, A., Maksum, G., & Nugraha, I. S. (2024). Isbat Nikah dalam Legalitas Hukum Islam dan Perdata di Indonesia Perspektif Masalah Mursalah. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 3(2), 361-382.
- Azzahra, D., Khatimah, H., & Firdaus, R. (2026). Pola tarbiyah islamiah dalam pembentukan karakter anak berdasarkan urutan kelahiran di lingkungan keluarga. *Al-Wajih: The Journal of Islamic Studies*, 3(1), 62-72.
- Fajrianto, K. N., Alfitri, & Salam, M. M. (2025). Perbedaan penetapan hakim tentang asal usul anak hasil pernikahan siri (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 384/Pdt.P/2022/Pa.Sgta dan Nomor 279/Pdt.P/2021/Pa.Sgta). *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 5003-5019.
- Farlan, F. (2026). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Palu No/120/Pdt, P/2024/PA. Pal Tentang Asal Usul Anak (Studi Kasus Pengadilan Agama Palu)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu).
- Fathia, R. A., & Septiandani, D. (2022). Dampak penolakan itsbat nikah terhadap pemenuhan hak anak. *Jurnal USM Law Review*, 5(2), 606-617. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5303>
- Fatarib, H., Hayati, S., & Ferliadi, A. S. (2025, December). BETWEEN LEGALIZATION AND MORAL HAZARD: A Masalah-Mafsadah Analysis of Prenuptial Pregnancy Marriage (Kawin Hamil) in Indonesian Islamic Law. In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* (Vol. 25, No. 2, pp. 89-104).
- Fauzi, A. (2021). Isbat nikah solusi bagi nikah siri. *Jurnal Sosial Sains*, 1(9), 978-984. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i9.192>
- Gunawan, E., & Hakim, B. R. (2018). Pelaksanaan itsbat nikah pasca berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 18(2), 258-272. <https://doi.org/10.18592/sy.v18i2.2319>
- Hidayatullah, M. (2022). Analisis masalah mursalah terhadap isbat nikah terpadu di Pengadilan Agama Situbondo. *Rechtensstudent*, 3(1), 1-12. <https://doi.org/10.35719/rch.v3i1.99>
- Hidayatullah, S. (2018). Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 115-163.
- Hanum, N. L. (2024). Perkawinan di bawah umur dan problematika hukumnya. *Jurnal Asy-*

- Syariah, 25(1), 51-64. <https://doi.org/10.15575/as.v25i1.21142>
- Hartini. (2022). Asas personalitas keislaman dalam penetapan asal-usul anak luar kawin ke Pengadilan Negeri. *Arena Hukum*, 15(1), 107-134.
- Hasibuan, S. (2025). *Kedudukan anak luar nikah dalam perspektif masalah mursalah: analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 Tahun 2010 tentang anak luar nikah* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. (1991).
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic jurisprudence* (3rd ed.). Islamic Texts Society.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2025. Mahkamah Agung RI. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/laporan-tahunan>
- Marzuki, P. M. (2016a). *Pengantar ilmu hukum* (edisi revisi). Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2016b). *Penelitian hukum* (edisi revisi). Kencana Prenada Media Group.
- Mulyo, M. T., Nasution, K., Batubara, S., Musawwamah, S., & Abdullah, R. (2023). The Power of Husband-Wife Communication in Building Family Resilience and Preventing Divorce: A Study of Mas'alah Mursalah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 17(2).
- Nanda, N. I. M. (2025). *DAMPAK PENOLAKAN ISBAT NIKAH PADA PENENTUAN JALUR NASAB ANAK (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN NOMOR 583/PDT. P/2024/PA. BJM)* (Doctoral Dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
- Nasrulloh, M., Zenrif, M. F., & Yasin, R. C. L. (2021). Isbat Nikah Poligami Ditinjau Dari Masalah Mursalah Al-Shatiby: Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24(1), 122-144.
- Nazar, M., Sjaiful, M., & Zahrowati, Z. (2024). Legalization of Same-Sex Marriage in Terms of Islamic Law: A Comparative Study of Indonesia and Germany. *Jambura Law Review*, 6(1), 124-125.
- Nurdin, Z., Agustien, A., Marfuah, S., Dewi, D. E. C., & Puspitasari, R. (2025). Housewives as Agents of Religious Moderation: A Masalah Mursalah Perspective on Interfaith Family Harmony in Indonesia. *Al-'Adalah*, 22(2), 599-626.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018. (2019).
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah hukum progresif*. Kompas.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Rasiyati, R., Barus, U. M., & Sembiring, I. A. (2025). Analisis yuridis gugatan itsbat nikah kontensius terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(6), 5280-5294. <https://doi.org/10.55927/jihhp.v5i6.5741>
- Rofiq, A. (2015). *Hukum perdata Islam di Indonesia* (edisi revisi). Rajawali Pers.
- Rosyad, I., Fuad, H. Z., & Zaimuddin, A. B. (2025). Criminalization of unregistered marriage in Indonesia: A legal system analysis based on Friedman's theory. *Al-'Adalah*, 22(1), 147-180. <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v22i1.22779>

- Safithri, A., & Ash Shiddiqi, H. (2024). Pencatatan perkawinan beda agama. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 10(2), 164–186. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v10i2.3802>
- Siregar, N. H. M., Siregar, S., Sakti, I., Munthe, I. P., & Dasopang, N. (2026). Masalah mursalah sebagai dasar kewajiban pencatatan perkawinan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 6059–6070. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4098>
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012. (2012). Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. (2018). Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020. (2020). Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. (2023). Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Syafa', N. S., & Musyafa'ah, N. L. (2024). Isbat nikah pernikahan poligami secara siri dalam Putusan Nomor 3401/Pdt.G/2022/PA.Sby. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 5(1), 50–72.
- Ulya, Z. (2023). Pandangan dosen prodi KHI UINSA Surabaya terhadap kebijakan pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga perspektif masalah. *Al-Qanun*, 26(1), 26–42. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2023.26.1.26-42>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974). Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. (2011). Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104.
- Wantu, F. M. (2012). Mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam putusan hakim di peradilan perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 479–489.
- Yasid, A., & Quthni, A. (2023). Implementasi masalah mursalah sebagai alternatif hukum Islam dan solusi problematika umat. *Asy-Syari'ah*, 5(1), 1–19. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v5i1.110>
- Yasin, A. A. (2024). Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Tradisi Pernikahan di Buntet Pesantren. *Al-Wajih: The Journal of Islamic Studies*, 1(1), 40-51.
- Yogi, M. (2023). *Isbat Nikah Perspektif Al Masalah Al Mursalah di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Putusan 268/Pdt. P/2018/PA. Prg)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Yusmi. (2022). Pelaksanaan isbat nikah terhadap perkawinan siri. *Qodauna*, 3(3), 482–501. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.26834>
- Yusmita. (2023). Dinamika pencatatan pernikahan di Indonesia dalam kajian masalah mursalah. *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, 2(1), 33–48. <https://doi.org/10.29240/berasan.v2i1.7218>